




**PENETAPAN**

Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris komulasi perwalian yang diajukan oleh:

**Radjiah Sadik Aswan binti Sadik Aswan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Alekaya, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta bukti saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl., pada tanggal 21 Oktober 2019 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 telah mneinggal dunia seorang laki-laki yang bernama A. Saini bin La SUMai karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7471-KM-15102019-0004 tertanggal 7 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
2. Bahwa semasa hidupnya A. Saini bin La Sumai telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang perempuan bernama Hasniah Maharani binti Rodi alias Sadik Aswan pada tanggal 29 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Noor 41/II/IV/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ranomeeto;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hasniah Maharani binti Rodi alias Sadik Aswan juga telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7471-KM-15102019-0001 tertanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari;
  4. Bahwa dari perkawinan antara almarhumah A. Saini bin L SUMai dengan almarhumah Hasniah Maharani binti Rodi alias Sadik Aswan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Andi Nirma Suryanie binti A. Saini yang mawih berumur 11 (sebelas tahun);
  5. Bahwa dalam silsilah keluarga Pemohon, hubungan Pemohon dengan Andi Nirma Suryanie binti A. Saini adalah sebagai tante kandung/saudara kandung dengan ibu Andi Nirma Suryanie binti A. Saini atau almarhumah Hasniah Maharani binti Rodi alias Sadik Aswan;
  6. Bahwa semasa hidup A. Saini bin L Sumai bekerja sebagai purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk dapat ditetapkan Andi Nirma Suryanie binti A. Saini sebagai ahli warisnya dan karena Andi Nirma Suryanie binti A. Saini belum cakap untuk mewakili diri sendiri di depan hukum sehingga Pemohon bermohon untuk dijadikan perwalian dari Andi Nirma Suryanie binti A. Saini;
  8. Bahwa maksud permohonan adalah untuk mendapatkan hak-hak Andi Nirma Suryanie binti A. Saini yaitu tunjangan pension dari PT Taspen (Persero) Kota Kendari;
  9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Pewaris A. Saini bin La Sumai adalah Andi Nirma Suryanie binti A. Saini;

3. Menetapkan Radjah sadik Aswa binti Sadik Aswan sebagai wali dari Andi Nirma Suryanie binti A. Saini;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Saini bin L Sumai dan Hasniah Maharani binti dan Radi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 11 April 2008, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

2. Asli silsilah keluarga almarhum Sadik Aswan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, tertanggal 13 Oktober 2019 yang bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama A. Saini Nomor 7471-KM-15102019-0004 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hasniah Maharani Nomor 7471-KM-15102019-0001 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri dengan Nomor Kep/663-16/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 19 Desember 2017 atas nama Andi Saini, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;
  6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Andi Nirma Suryanie Nomor 7471.AL.2008.001634 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, telah bermeterai cukup dan distempel Pos, tanpa asli, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;
  7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon dengan NIK 7405086505560003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 16 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan distempel Pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7;
- b. Bukti Saksi :
1. Imran Idrus bin Idrus, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Sales Marketing Honda, bertempat tinggal di Jalan Laute I, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari; saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal alm. A. Saini dan almrh Hasniah Maharani karena saksi pernah lama bertetangga di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa almarhum A. Saini dan almarhumah Hasniah Maharani adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Nirma Suryanie dan kini baru berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa A. Saini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hasniah Maharani, A. Saini meninggal dunia karena sakit, dan Hasniah Maharani meninggal dunia sekitar bulan Juli 2019 dan meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa sejak Hasniah Maharani (ibu kandung Andi Nirma Suryanie) meninggal, Andi Nirma Suryanie diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan Pemohon adalah saudara kandung Hasniah Maharani (ibu kandung Andi Nirma Suryanie);
- Bahwa Andi Nirma Suryanie sehat, dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup Andi Nirma Suryanie adalah Pemohon, baik untuk biaya sekolah maupun untuk keperluan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum A. Saini bekerja sebagai seorang TNI, sedangkan almarhumah Hasniah sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi almarhum A. Saini memiliki Tabungan Asuransi Pensiunan di Kantor taspen Kendari;
- Bahwa setahu saksi orang tua almarhum A. Saini sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum A. Saini;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Hasniah Maharani (ibu Andi Nirma Suryanie) meninggal, Andi Nirma Suryanie diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
  - Bahwa selama Andi Nirma Suryanie berada dalam pengasuhan Pemohon, Andi Nirma Suryani terdidik dengan baik, dan Pemohon bertanggung jawab dalam mengasuh Andi Nirma Suryanie;
  - Bahwa saudara-saudara almarhumah Hasniah menyetujui Pemohon yang mengasuh Andi Nirma Suryanie, karena Pemohon memiliki kepribadian yang baik;
2. Suryanti binti Rohi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Ramburambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan; saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal alm. A. Saini dan almrh Hasniah Maharani karena saksi pernah lama bertetangga di Desa Ramburambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;
  - Bahwa almarhum A. Saini dan almarhumah Hasniah Maharani adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Nirma Suryanie dan kini baru berusia 11 (sebelas) tahun;
  - Bahwa A. Saini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Hasniah Maharani, A. Saini meninggal dunia karena sakit, dan hasniah Maharani meninggal dunia sekitar bulan Juli 2019 dan meninggal dunia karena sakit;
  - Bahwa sejak Hasniah Maharani (ibu kandung Andi Nirma Suryanie) meninggal, Andi Nirma Suryanie diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, dan Pemohon adalah saudara kandung Hasniah Maharani (ibu kandung Andi Nirma Suryanie);

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Nirma Suryanie sehat, dirawat dan dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan hidup Andi Nirma Suryanie adalah Pemohon, baik untuk biaya sekolah maupun untuk keperluan yang lainnya;
- Bahwa setahu saksi almarhum A. Saini beragama islam, almarhumah Hasniah Maharani beragama Islam, dan Andi Nirma Suryanie beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya almarhum A. Saini bekerja sebagai seorang TNI, sedangkan almarhumah Hasniah sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi almarhum A. Saini memiliki Tabungan Asuransi Pensiunan di Kantor taspen Kendari;
- Bahwa setahu saksi orang tua almarhum A. Saini sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum A. Saini;
- Bahwa sejak Hasniah Maharani (ibu Andi Nirma Suryanie) meninggal, Andi Nirma Suryanie diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa selama Andi Nirma Suryanie berada dalam pengasuhan Pemohon, Andi Nirma Suryani terdidik dengan baik, dan Pemohon bertanggung jawab dalam mengasuh Andi Nirma Suryanie;
- Bahwa saudara-saudara almarhumah Hasniah menyetujui Pemohon yang mengasuh Andi Nirma Suryanie, karena Pemohon memiliki kepribadian yang baik;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa salah satu tugas dan wewenang Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris. Lebih lanjut, dalam penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon yang terletak di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., secara relatif Pengadilan Agama Andoolo berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris kumulasi perwalian.

Menimbang, bahwa almarhum A. SAINI dan almarhumah HASNIAH MAHARANI adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak

*Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ANDI NIRMA SURYANIE, lahir tanggal 5 Oktober 2008, dan kini berada dalam pengasuhan Pemohon. Berdasarkan bukti P.2, Pemohon adalah saudara kandung almarhumah HASNIAH MAHARANI (tante ANDI NIRMA SURYANIE), oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kumulasi perwalian;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meliputi 2 (dua) hal, yakni pertama mengenai penetapan ahli waris, dan kedua mengenai penetapan wali;

Menimbang. Bahwa tentang kumulasi permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2990K/Pdt/1990 tanggal 23 Mei 1992 dan Buku II Edisi Revisi 2010 hal 76 penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa penggabungan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali dalam perkara a quo memiliki koneksitas/hubungan erat dimana Pemohon adalah ipar pewaris dari almarhum A. Saini bin La Sumai, dan permohonan penetapan ahli waris dan penetapan wali termasuk dalam lingkup hukum keluarga yang menjadi yurisdiksi absolut peradilan agama, dan berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada Rakor Dirjen Badilag, Kamar Agama, dan PTA/Mahkamah Syar'iah Aceh bidang hukum formil angka 12 tentang kumulasi 12.1 "ahli waris yang masih dibawah umur, maka permohonan penetapan ahli waris

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dikumulasikan dengan penetapan perwalian anak” oleh karenanya kumulasi permohonan yang diajukan para Pemohon dalam perkara a quo dapat dibenarkan. Dan masing-masing akan dipertimbangkan sendiri-sendiri sebagai berikut ;

**Pertama : Tentang Penetapan Ahli Waris**

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam surat permohonan para Pemohon perkara ini merupakan perkara volunter tentang penentuan ahli waris dari almarhum A. Saini bin La Sumai yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2016;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara contentius juga dapat dilakukan dengan cara volunter, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa- siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan dalam perkara a quo adalah penentuan ahli waris dari almarhum A. Saini bin La Sumai, yaitu Andi Nirma Suryanie binti A. Saini sebagai anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl*



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/II/IV/2008, tanggal 11 April 2008, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Andi Saini bin L Sumai (almarhum) dan Hasniah Maharani binti dan Radi (almarhumah) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2008. Ditinjau dari segi formil dan materil bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta autentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Andi Saini bin L Sumai dan Hasniah Maharani binti dan Radi adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Januari 2008.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli silsilah keluarga an Sadik Aswan yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Rambu-Rambu Jaya. Oleh karena bukti tersebut dibuat sendiri oleh Pemohon dan meskipun lurah setempat ikut bertanda tangan, namun sifatnya hanya sekedar mengetahui dan tidak menjadi kewenangan lurah/kepala desa sebagaimana diatur dalam undang-undang administrasi kependudukan. Oleh karena itu, bukti tersebut merupakan bukti di bawah tangan yang sifatnya sepihak, sehingga nilai pembuktiannya hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*).

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-15102019-0004, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama A. Saini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016. Ditinjau dari segi formil dan materilnya

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sebagai akta autentik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa A. SAINI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7471-KM-15102019-0001, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Hasniah Maharani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019. Ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa HASNIAH MAHARANI telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat tentang Pemberian Pensiun Warakawuri dengan Nomor Kep/663-16/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat Panglima Kodam XIV/Hasanuddin tanggal 19 Desember 2017 atas nama Andi Saini menerangkan bahwa A. Saini adalah seorang mantan prajurit AD, Istri dan anak-anak berhak mendapatkan tunjangan Warakawuri. Ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa A. Saini adalah seorang mantan Prajurit AD yang telah meninggal dunia, istri dan anaknya berhak menerima tunjangan warakawuri

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471.AL.2008.001634 tanggal 28 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, menerangkan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama ANDI NIRMA SURYANIE pada tanggal 5 Oktober 2008, anak dari pasangan suami istri ANDI SAINI dan HASNIAH MAHARANI. Ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik.

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa ANDI NIRMA SURYANIE pada tanggal 5 Oktober 2008, anak dari pasangan suami istri ANDI SAINI dan HASNIAH MAHARANI.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon dengan NIK 7405086505560003 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 16 Oktober 2019. Ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat sebagai akta autentik. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni tetangga Alm. A. Saini dan Almh. Hasniah Maharani. Sebelum mempertimbangkan kualitas formil maupun materil kedua saksi tersebut, telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan almarhum A.Saini dan almarhumah Hasniah Maharani adalah pasangan suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Nirma Suryanie, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg,) dihubungkan dengan bukti P.1, P.2 dan bukti P.6 oleh karenanya terbukti almarhum A. Saini dan almarhumah Hasniah Maharani

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Andi Nirma Suryanie ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan pula orang tua A. Saini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari A. Saini, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti kedua orang tua A. Saini telah meninggal terlebih dahulu dari A. Saini ;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan semasa hidupnya almarhum A. Saini adalah seorang prajurit TNI AD, dan ketika A. Saini meninggal dunia istri dan anak A. Saini berhak menerima pensiun warakawuri. Keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg) dihubungkan dengan bukti P.5, maka terbukti A. Saini meninggalkan Pensiun Warakawuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhum A. Saini dan almarhumah Hasniah Maharani adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Januari 2008 ;
- Bahwa almarhum A. Saini dan almarhumah Hasniah Maharani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Nirma Suryanie lahir pada tanggal 5 Oktober 2008;
- Bahwa A. Saini telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016;
- Bahwa Hasniah Maharani telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019;

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua almarhum A. Saini telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum A. Saini;
- Bahwa almarhum A. SAINI (pewaris) dan ANDI NIRMA SURYANIE (anak alm. A. SAINI) beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a), (b), (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa kewarisan adalah adanya orang yang meninggal dunia yang meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (tirkah), dan ahli waris yang ditinggalkan pewaris mempunyai hubungan nasab (darah) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, serta pewaris meninggalkan harta yang merupakan miliknya maupun hak-haknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa golongan ahli waris yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris adalah terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek dan nenek, sedangkan ahli waris yang memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris terdiri dari duda atau janda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didudukkan sebagai pewaris oleh Pemohon adalah A. SAINI, maka apakah A. SAINI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, A. SAINI telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2016. Oleh karena itu, selanjutnya patut dipertimbangkan siapakah yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. A. SAINI;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut majlis mempertimbangkan bahwa ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat memutuskan hubungan waris antara PEWARIS (pewaris) dengan para

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (vide Bab I Ketentuan Umum huruf b dan c serta Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, semasa hidup Alm. A. SAINI telah menikah dengan seorang perempuan bernama HASNIAH MAHARANI dan dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak yang bernama ANDI NIRMA SURYANIE. Disamping itu, sesuai pula fakta, kedua orang tua Alm. A. SAINI, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada A. SAINI. Dan istri A. SAINI yaitu HASNIAH MAHARANI juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2019. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1996, bahwa “ selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi tertutup (terhijab)”. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ANDI NIRMA SURYANIE merupakan satu-satunya ahli waris A. SAINI, sehingga patut ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. A. SAINI;

Menimbang, bahwa Pensiunan warakawuri A. SAINI sebagai prajurit AD yang meninggal dunia, diberikan kepada ANDI NIRMA SURYANIE sebagai anak dari alm. A. SAINI dan sebagai satu-satunya ahli waris alm. A.SAINI;

Kedua : Tentang Penetapan Wali

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon ditetapkan oleh Pengadilan sebagai wali atas kemenakannya yang bernama ANDI NIRMA SURYANIE untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut karena anak tersebut masih dibawah umur ;

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi dapat disimpulkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa ANDI NIRMA SURYANIE adalah anak yang lahir tanggal 5 Oktober 2008 dari pernikahan Alm. A. SAINI (Pewaris) dengan almh. HASNIAH MAHARANI;
- Bahwa setelah PEWARIS meninggal dunia dan istri HASNIAH MAHARANI meninggal dunia, ANAK PEWARIS tinggal dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa ANAK PEWARIS sampai diajakannya permohonan ini belum berusia 21 tahun ;
- Bahwa keluarga Pemohon juga mendukung permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa ANAK PEWARIS belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga secara hukum belum dewasa dan belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum dan oleh karena itu harus diwakili oleh walinya, dengan demikian permohonan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (1) yang menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa " wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut ...", secara faktual sejak meninggalnya ayah kandung dan ibu Kandung ANAK PEWARIS yang melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak

Halaman 17 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah Pemohon sendiri selaku tante kandungunya, oleh karena itu ditetapkan Pemohon sebagai wali dari ANAK PEWARIS tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa ternyata pula selama ini Pemohon telah memelihara ANDI NIRMA SURYANIE dengan baik dan bertanggungjawab, oleh karena itu Pengadilan menilai dan berkesimpulan bahwa Pemohon layak dan patut ditetapkan sebagai wali terhadap ANDI NIRMA SURYANIE yang belum dewasa yang dapat mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karena itu beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ada alasan bagi Majelis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ANDI NIRMA SURYANIE binti A. SAINI sebagai ahli waris dari almarhum A. SAINI bin LA SUMAI;
3. Menetapkan anak bernama ANDI NIRMA SURYANIE binti A. SAINI, lahir tanggal 5 Oktober 2008, dibawah perwalian Pemohon (Radjiah Sadik Aswan binti Sadik Aswan);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019 Masehi

Halaman 18 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami Muammar H.AT, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Kamariah Sunusi, SH.,M.H. dan Alamsyah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hayad Jusa, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Muammar H.AT,S.HI**

Ttd

**Alamsyah,S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Hayad Jusa, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	215.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	Rp	331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.

Halaman 20 dari 20 halaman Penetapan Nomor 0114/Pdt.P/2019/PA Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)